

**TINJAUAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR SALAH  
MENJATUHKAN SANKSI PIDANA OLEH *JUDEX FACTIE* DALAM  
PERKARA *ILLEGAL FISHING* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1766  
K/Pid.Sus/2013)**

**Hanindito Arfebi Setyono**

*Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* salah menjatuhkan sanksi pidana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi.*

*Dasar dari perkara illegal fishing ini, *Judex Factie* salah menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Jerry S. Deodor yang berkewarganegaraan Philipina yang hanya memberi hukuman sanksi pidana penjara selama 1(satu) tahun lebih ringan dari tuntutan primair Penuntut Umum, yaitu 3(tiga) tahun, dimana sanksi pidana penjara ringan tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku illegal fishing didaerah Samudera Pasifik wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia . Tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Factie*, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan *Judex Factie* salah menjatuhkan sanksi pidana dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing. Atas alasan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh hasil bahwa terkait dengan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* salah menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara *Illegal Fishing* telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.*

***Kata Kunci:*** *Pengajuan Kasasi Penuntut Umum, Salah Menerapkan Sanksi Pidana, Illegal Fishing*

*Abstrack*

*This research aims to determine whether the submission of Cassation Prosecutor General with reasons *Judex factie* wrong to impose criminal sanctions in accordance with Article 253 Criminal Procedure Code. This type of research used by the authors to draw up legal research are doctrinal legal research. The author uses the approach of the case (*case approach*), that is by doing research on cases pertaining who already have permanent legal force. Legal materials analysis techniques used by the author is to use legal reasoning by deduction.*

*The basis of this illegal fishing case, Judex Factie one drop criminal sanctions to the Defendant Jerry S. Deodor Philippine nationality who only gave sanction penalties imprisonment for 1 (one) year lighter than the primary demands of the Public Prosecutor, which is 3 (three) years, lighter prison where criminal sanctions will not provide a deterrent effect against perpetrators of illegal fishing areas of the Pacific Ocean fishery management area of the Republic of Indonesia. Not satisfied with the decision handed down by Judex factie, the Public Prosecutor filed a cassation to the Supreme Court on the grounds Judex Factie any criminal sanctions and do not provide a deterrent effect to the perpetrators of the illegal fishing. For that reason, the Supreme Court granted the appeal filed Public Prosecutor. Based on research conducted by the author, the obtained results that associated with the submission of Cassation Public Prosecutor with reasons Judex Factie one drop criminal sanctions in the case of Illegal Fishing in accordance with the provisions contained in Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** *Filing Cassation Public Prosecutor, misapply Sanctions Criminal, Illegal Fishing*

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas wilayah laut terbesar di dunia. Luas wilayah lautan Indonesia yang kurang lebih 3,1 juta km<sup>2</sup> ini marak terjadi pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang tidak mempunyai izin/secara ilegal mengambil ataupun memancing dalam wilayah Negara Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* ini diartikan sebagai kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan.

Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Sulit untuk memetakan dan mengetimasi tingkat *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Republik Indonesia, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, (2005-2010) dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh kapal ikan asing sebagian besar terjadi di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan. Terlebih lagi beberapa wilayah perairan Indonesia, seperti Selat Malaka, Laut Natuna, Laut Arafuru, dan Laut Utara Sulawesi merupakan wilayah yang cukup rawan terjadinya kegiatan *illegal fishing* oleh kapal ikan asing (Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi, 2014:2).

Aktivitas pencurian ikan yang sering terjadi ini membuat negara mengalami kerugian yang sangat besar yang dapat mencapai triliunan rupiah jumlahnya. Berdasarkan data dari FAO (*Food and Agriculture Organization*), penangkapan ilegal telah menyebabkan total kerugian hingga 23 miliar dolar di seluruh dunia, dengan 30 persennya merupakan kerugian yang dialami Indonesia. Penangkapan ikan ilegal yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan terjadi di berbagai sentra penangkapan ikan dunia dan dapat mencapai 30 persen dari total tangkapan. Tangkapan oleh nelayan tradisional umumnya tidak perlu dilaporkan karena jumlahnya relatif kecil. Sedangkan penangkapan oleh kapal penangkap ikan berukuran besar wajib mendaftarkan diri dan melaporkan total tangkapannya di pelabuhan setempat ([https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan\\_ikan\\_ilegal](https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_ilegal), diakses pada tanggal 20 Januari 2016).

Dampak *illegal fishing* ini merusak upaya pengelolaan ketersediaan ikan untuk berkembang biak secara berkelanjutan dan juga mengancam populasi ikan di seluruh dunia. Negara sebagai pengelola perikanan di wilayah laut teritorialnya masing-masing harus tahu sebanyak mungkin tentang sejauh mana, karakter (seperti jenis alat tangkap, spesies ikan yang di incar, daya tangkap, waktu, dan lokasi), dan motivasi dari tindakan *illegal fishing* tersebut untuk membuat, mengembangkan dan menerapkan peraturan mengenai *illegal fishing* secara efektif (Christopher M. Free dkk, 2015: 1-2).

Permasalahan *illegal fishing* di sebabkan sedikitnya dua hal, yaitu tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara Indonesia mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan *illegal fishing* di samping itu konflik kepentingan antar institusi negara dalam mengurus kavlingnya masing-masing, ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan *illegal fishing*.

Terdapat kendala penegakan hukum sistem keamanan laut. Menurut Dewan Maritim Indonesia, secara faktual penegakan hukum di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Hal tersebut menimbulkan perspektif baru bahwa kedua dimensi tersebut juga akan saling terkait satu dengan lainnya. Apabila dipandang sebagai suatu sistem, keamanan di laut merupakan rangkaian mulai dari persepsi segenap komponen bangsa terhadap struktur organisasi serta persepsi dan mekanisme penyelenggaraan keamanan di laut yang melibatkan berbagai instansi yang berwenang dalam menegakkan kedaulatan maupun hukum di laut.

Penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan penegakan hukum di wilayah daratan. Salah satunya adalah dikarenakan jika berbicara mengenai laut terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional maupun internasional. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum di laut selain berdasarkan hukum nasional juga harus mengingat kaidah-kaidah hukum internasional dan kebiasaan internasional (Nunung Mahmudah, 2015:115).

Wujud dari kebijakan dalam penanggulangan *illegal fishing* yang menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memuat regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan.

Salah satu kasus mengenai *illegal fishing* yang sudah diputus adalah kasus kapal KM Lady Dragon berbendera Philipina yang di nahkodai oleh Jerry S. Deodor. Kasus ini bermula pada kapal KRI Piton-821 yang dimiliki oleh TNI AL (Angkatan Laut) yang sedang berlayar diperairan Samudra Pasifik melihat adanya sebuah kapal berbendera Philipina dengan bantuan teropong kapal sedang melakukan penangkapan ikan. Selanjutnya dilakukan pengecekan dokumen dengan memerintahkan nahkoda kapal KM Lady Dragon tersebut menghampiri kapal KRI Piton-821 dengan menggunakan perahu ting-ting. Setelah melakukan pengecekan dokumen, didapati bahwa KM Lady Dragon melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki dokumen perikanan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Dimana hal tersebut telah menyalahi aturan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.*”

Atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan putusan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada Terdakwa Jerry S. Deodor selaku nahkoda kapal KM Lady Dragon. Pada tingkat Pengadilan Tinggi, Terdakwa di hukum dengan adanya pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Melihat putusan dari Pengadilan Tinggi, maka Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi atas putusan tersebut.

Memori kasasi Penuntut Umum menguraikan hal-hal yang menjadi alasan pengajuan upaya hukum kasasi tersebut. Pengajuan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan atas dasar bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 huruf a KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura hanya memutuskan putusan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dimana hal tersebut jauh dari tuntutan penuntut umum dan tidak akan memberikan efek jera baik dilihat segi edukatif, preventif maupun represif bagi para nakhoda asing (warga negara asing) yang dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tidak melengkapi/memiliki dokumen-dokumen perikanan yang harus dipenuhi/dimiliki, dan juga perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan juga mata pencaharian para nelayan Indonesia. Majelis Hakim pada

tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 34/PID/2012/PT.JPR. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1766 K/Pid.Sus/2013 untuk mengetahui apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* salah menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara *illegal fishing* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini, penulis hendak mencari kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau prinsip yang hendak dijadikan referensi, sedangkan sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133-144).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun perkara yang penulis kaji adalah mengenai perkara *Illegal Fishing* dengan Terdakwa Jerry S. Deodor selaku Nahkoda Kapal KM Lady Dragon yang berasal atau berbendera Phillipina. Meninjau perkara *illegal fishing* yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1766 K/Pid.Sus/2013, bahwa perkara tersebut telah diputus pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PID/2012/PT.JPR. Atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang hanya menghukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Memori kasasi yang diajukan Penuntut Umum beralasan bahwa *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, seperti yang tertulis dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Adapun alasan lain diajukannya kasasi bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa, sedangkan dalam dakwaan primair Terdakwa melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimana ancaman maksimal pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* salah menjatuhkan sanksi pidana

dalam perkara *illegal fishing* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP maka perlu dicermati upaya hukum itu sendiri.

Hak untuk mengajukan upaya hukum merupakan hak bagi setiap terdakwa dan/atau penasihat hukumnya maupun Jaksa/Penuntut Umum. Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya atau Jaksa/Penuntut dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi guna memeriksa perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 67 KUHAP. Pada putusan pengadilan tingkat banding, terdakwa ataupun penuntut umum dapat pula mengajukan upaya hukum terakhir, yaitu upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Upaya hukum kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Kasasi bermaksud untuk memeriksa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Ketiga hal tersebut merupakan alasan dasar diajukannya kasasi sebagaimana tertulis dalam Pasal 253 ayat (1). Ketiga hal tersebutlah yang hanya bisa dijadikan sebagai alasan pengajuan kasasi, dengan kata lain alasan pengajuan kasasi bersifat limitatif karena kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya terbatas pada masalah penerapan hukum.

Pasal 244 KUHAP sebagai dasar dari pengajuan kasasi menyatakan bahwa "*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.*" Menurut Hadari Djenawi Tahir, kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan banding yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tinggi atau tingkat banding (Hadari Djenwai Tahir, 2001:17)

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim harus mampu memutuskan perkara yang diadilinya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang yang dengan berbagai resiko yang dihadapannya. Sesuai penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan dapat dilihat dari putusannya itu sendiri, artinya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat keputusan. Hubungan tersebut ditegaskan bahwa untuk menjamin kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan sejak pemeriksaan hingga sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa juga haruslah berdasarkan keterangan ahli (*visum et repertum*), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Melihat putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum berisi alasan-alasan ataupun hal-hal yang mendasari diajukannya permohonan kasasi. Pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum adalah dengan alasan bahwa *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, seperti yang tertulis dalam Pasal 253 ayat (1). Adapun alasan lain diajukannya kasasi bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa, sedangkan dalam dakwaan primair Terdakwa melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimana ancaman maksimal pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Berbicara tentang pembedanaan, terdapat beberapa tujuan yang terkandung dalam istilah pembedanaan. Tujuan pembedanaan dapat dilihat dari pendapat sarjana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventif), atau .
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2016).

P.A.F. Lamintang dalam jurnalnya Marudut Hutajalu, menyatakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-

cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (Marudut Hutajalu dkk, 2014:241).

Selain itu, mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana perikanan di perairan ZEEI, terdapat hak dan kewenangan Negara untuk menerapkan hukumnya, antara lain:

- a. Negara pantai dapat menerapkan semua ketentuan tata tertib hukum pidana terhadap kapal. Adapun kesalahan tersebut menimbulkan gangguan keamanan negara pantai tersebut. Dalam hal ini, kesalahan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati Negara tersebut, bisa memberlakukan hukuman sesuai dengan ketentuan;
- b. Hak yurisdiksi dari Negara perairan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEEI serta Negara perairan berkewenangan melakukan proses hukum sampai ke pengadilan terhadap kapal asing, sesuai dengan ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Kapal-kapal yang ditangkap beserta anak buah kapal segera di lepas setelah adanya pegantian yang pantas ataupun bentuk lainnya;
- c. Negara perairan tidak boleh melakukan penahanan Hukuman kurungan, Asalkan tidak ada persetujuan dari Negara yang melakukan kesepakatan perjanjian internasional. Negara perairan harus segera menginformasikan kepada kapal Negara bendera tentang sangsi dan akibat hukuman yang akan diberikan atau yang diputus oleh Negara pantai.

Tindak Pidana Perikanan di wilayah ZEEI diatur secara khusus didalam Undang-Undang Perikanan, terdapat pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tinndak pidana dibidang perikanan. Artinya sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku kejahatan dibidang perikanan di ZEEI dapat memberikan efek jera, sehingga *illegal fishing* dapat diatasi atau paling tidak dapat dikurangi (Yudi Dharma Putra, 2015:13-14).

Mengenai penjatuhan pidana penjara 1(satu) tahun terhadap Terdakwa Jerry S. Deodor dalam perkara *illegal fishing* dan melihat dari tujuan pemidanaan yang telah dijabarkan diatas tidaklah memberi efek jera dan rasa takut untuk melakukan tindak pidana tersebut dikemudian hari bagi Terdakwa dan pelaku lainnya. Penjatuhan pidana yang ringan bagi Terdakwa akan melahirkan preseden buruk bagi penegakan hukum perikanan, terutama bagi pelaku pencurian sumberdaya perikanan. Selain meresahkan dan merugikan nelayan lokal, tindak pidana *illegal fishing* yang memasuki wilayah perairan perikanan Indonesia dari segi keamanan dan kedaulatan negara dapat menimbulkan ancaman dan bahaya bagi bangsa dan negara karena berkaitan dengan kedaulatan negara.

Menilik Pasal 253 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa *Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas*



*permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:*

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;*
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;*
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.*

Melihat alasan permohonan kasasi yang Penuntut Umum ajukan terhadap putusan pidana penjara 1 (satu) tahun kepada terdakwa Jerry S. Deodor dalam perkara *illegal fishing* yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, dimana *judex factie* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan terhadap penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun terlampau sangat jauh atas dakwaan primair terdakwa yang diancam pidana penjara maksimal selama 8 (delapan) tahun. Adapun hal lain yang ditakutkan penulis terhadap penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun, yaitu tidak adanya efek jera bagi pelaku *illegal fishing* dan penjatuhan pidana yang ringan bagi Terdakwa akan melahirkan preseden buruk bagi penegakan hukum perikanan, terutama bagi pelaku pencurian sumberdaya perikanan, yang sangat merugikan pemerintah dan bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan diatas oleh penulis, maka alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap penjatuhan pidana dengan Terdakwa Jerry S. Deodor dalam perkara *illegal fishing* yang diputus oleh *judex factie* tidak sebagaimana mestinya telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dimana Penuntut Umum telah memenuhi unsur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, yaitu, “*apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya*” yang mengaju pada putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menjatuhkan pidana lebih ringan dari dakwaan primair terhadap Terdakwa.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam pembahasan mengenai keseuaian pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* salah menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, maka berdasakan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* salah menerapkan sanksi pidana adalah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam perkara ini *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara hanya selama 1(satu) tahun dimana dalam perkara *illegal fishing* sanksi pidana penjara tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku *illegal fishing*.

## E. PERSANTUNAN

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menerapkan ilmu yang Penulis terima selama dibangku perkuliahan melalui Penulisan Jurnal ini.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hadari Djenawi Tahir. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP*. Bandung: Alumni.
- Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### Internet

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan\\_ikan\\_ilegal](https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_ilegal), diakses pada tanggal 20 Januari 2016
- [http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian\\_jenis-jenis\\_dan\\_tujuan.html](http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian_jenis-jenis_dan_tujuan.html) diakses pada tanggal 28 Maret 2016

### Jurnal

- Christopher M. Free dkk. 2015. "A Mixed-Method Approach for Quantifying Illegal Fishing and Its Impact on an Endangered Fish Species". *Jurnal Internasional*. Volume - . Creative Commons Attribution License.
- Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi. 2014. "Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia". *Jurnal Hukum*. Volume - . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Marudut Hutajalu dkk. 2014. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No: 03/Pid.Sus.P/2012/PN.Mdn)". *Jurnal Hukum*. Volume-II No.1. Medan: USU Law Journal.
- Yudi Dharma Putra. 2015. "Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia". *Jurnal Hukum*. Volume - . Malang: Jurnal Universitas Brawijaya.

### Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1766 K/Pid.Sus/2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Korespondensi :

Hanindito Arfebi Setyono

Jalan Citanduy III No. 258 Adiarsa Barat, Karawang Barat, Karawang

082137368799 - [setyono.dito@gmail.com](mailto:setyono.dito@gmail.com)